



**PUTUSAN**

Nomor 164/Pdt.G/2014/PA.Pyk

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 April 2014 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 164/Pdt.G/2014/PA.Pyk tanggal 03 April 2014 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Nopember 2011 yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Payakumbuh Utara tanggal 01 April 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum di karuniai anak;

Hlm 1 dari 12 hlm Putusan No 164/Pdt.G/2014/PA.PYK



4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 2 tahun 5 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang mana orangnya berganti-ganti, Penggugat mengetahui hal tersebut dari HP Tergugat, apabila Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat dan langsung pergi dari kediaman bersama;
  - 4.2. Faktor ekonomi, dimana kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat lebih mengutamakan memberikan uang kepada pacarnya daripada Penggugat, Penggugat sering menemukan slip setoran Bank untuk perempuan lain, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja dengan cara berjualan;
  - 4.3. Tergugat sering berbohong, Tergugat tidak pernah mengakui Penggugat adalah isteri Tergugat;
5. Bahwa, pertengkaran terjadi secara terus menerus dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sering berpisah tempat tinggal kemudian rukun kembali;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Nopember 2012, ketika itu Penggugat mendapat kartu HP di kantong Tergugat, Tergugat memaksa Penggugat mengembalikannya tetapi Penggugat tidak mau, sehingga terjadi pertengkaran mulut;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 5 bulan lamanya;
8. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
10. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm 3 dari 12 hlm Putusan No 164/Pdt.G/2014/PA.PYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 01 April 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, telah bermaterai cukup *dinazegelen*, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh dan telah cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P) dan diparaf;

## Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah Bibi Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena Tergugat sering pulang larut malam, dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan Tergugat suka memberi dan mengirimkan uang kepada perempuan lain selain Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1,5 tahun;
- Bahwa Pihak keluarga tidak ada mengusahakan perdamaian;

Hlm 4 dari 12 hlm Putusan No 164/Pdt.G/2014/PA.PYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat berpacaran dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena Tergugat sering pulang malam, kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1,5 tahun;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada mengusahakan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Hlm 5 dari 12 hlm Putusan No 164/Pdt.G/2014/PA.PYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2012 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, dan Tergugat tidak mengakui bahwa Penggugat sebagai istrinya, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November 2012, dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;

Hlm 6 dari 12 hlm Putusan No 164/Pdt.G/2014/PA.PYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Th. 1975 Penggugat telah mengajukan saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2012, yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November 2012, dan sampai saat ini tidak bersatu lagi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 175 R.bg serta Pasal 308-309 R.bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Hlm 7 dari 12 hlm Putusan No 164/Pdt.G/2014/PA.PYK



Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 November 2011;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2012;
- Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2012, dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada mengusahakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *mawadah wa rahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

*Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangandari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

*Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas(Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan No 164/Pdt.G/2014/PA.PYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh, dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Penambahan ini bukanlah *ultra petitem partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Payakumbuh Utara, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lamposi Tiga Nagori, Kota Payakumbuh dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm 10 dari 12 hlm Putusan No 164/Pdt.G/2014/PA.PYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1435 H, oleh Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE,SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RIKA ADRIANI, SH.,S.Ag.,MA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. FIRDAWATI

Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI

ELMISHBAH ASE,SHI

Panitera Pengganti

RIKA ADRIANI, SH.,S.Ag.,MA

## **PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
  2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,-
  4. Redaksi : Rp 5.000,-
  5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu);

Hlm 11 dari 12 hlm Putusan No 164/Pdt.G/2014/PA.PYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

